



**ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM
MENDUKUNG PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*
PADA POKJA ULPD KEMENTERIAN KEUANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

RUDI MARTIN SITANGGANG
1525100560

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RUDI MARTIN SITANGGANG
NPM : 1525100560
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM
MENDUKUNG PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*
PADA POKJA ULPD KEMENTERIAN KEUANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

MEDAN,

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Rahima Br Purba, S.E., M.Si., Ak., CA)



(Dr. Bambang Widyanarko, S.E., M.M)

PEMBIMBING I

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si)

PEMBIMBING II

(Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : RUDI MARTIN SITANGGANG
NPM : 1525100560
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM
MENDUKUNG PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*
PADA POKJA ULPD KEMENTERIAN KEUANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

MEDAN,

KETUA

(Dr. Rahima Br Purba, S.E., M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA I

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si)

ANGGOTA II

(Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si)

ANGGOTA III

(Vina Armita, S.E., M.Si)

ANGGOTA IV

(Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rudi Martin Sitanggang
NPM : 1525100560
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Mendukung Penerapan *Good Governance* Pada Pokja ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 05 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Rudi Martin Sitanggang

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rudi Martin Sitanggang
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Gading, 24 November 1985
NPM : 1525100560
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/Akuntansi
Alamat : Perumahan Villa Wisata Eka Warni Blok C Nomor 7
Medan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 05 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Rudi Martin Sitanggang



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI ILMU HUKUM | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI PERPAJAKAN | (TERAKREDITASI) |

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :


| | |
|---|-------------------------------------|
| Nama Lengkap | : RUDI MARTIN SITANGGANG |
| Tgl. Lahir | : TANJUNG GADING / 24 November 1985 |
| Nomor Pokok Mahasiswa | : 1525100560 |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Kontribusi | : Akuntansi Sektor Publik |
| Kredit yang telah dicapai | : 145 SKS, IPK 3.35 |
| Nomor Hp | : 081361654003 |
| ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut | : |

Judul

Analisis Penggunaan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Mendukung Penerapan Good Governance Pada POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara.0


Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu


 Rektor I,
 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)


Medan, 13 Oktober 2020

Pemohon,


 (Rudi Martin Sitanggang)


Tanggal :

Disahkan oleh
Dekan


 (Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :


 (Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Akuntansi


 (Dr. Rahima Pr. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II :


 (Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RUDI MARTIN SITANGGANG
NPM : 1525100560
Program Studi : Akuntansi
Tingkat : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si
Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Mendukung Penerapan Good Governance Pada POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara.

| Tanggal | Pembahasan Materi | Status | Keterangan |
|-----------------|--------------------------------|-----------|------------|
| 08 Oktober 2020 | Berita acara bimbingan | Revisi | |
| 08 Oktober 2020 | Acc seminar proposal | Disetujui | |
| 29 Januari 2021 | Berita acara bimbingan skripsi | Revisi | |
| 29 Januari 2021 | Acc sidang Meja hijau | Disetujui | |
| 24 Maret 2021 | Acc jilid lux | Disetujui | |

Medan, 31 Maret 2021
Dosen Pembimbing,



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

Acc plus
Shirah



22
21

**ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM
MENDUKUNG PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*
PADA POKJA ULPD KEMENTERIAN KEUANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Dijukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

RUDI MARTIN SITANGGANG
1525100560

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Ace Jid lux
26/03
2021



**ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM
MENDUKUNG PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*
PADA POKJA ULPD KEMENTERIAN KEUANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**RUDI MARTIN SITANGGANG
1525100560**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.




Phusni Muhandani Kitonga, BA., MSc

| | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| No. Dokumen : PM-UJMA-06-02 | Revisi : 00 | Tgl Eff : 23 Jan 2019 |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 03-Feb-21 14:02:55

Analyzed document: RUDI MARTIN SITANGGANG_1525100560_Akuntansi.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03
Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism:

- % 222 wrds: <http://repository.umb.ac.id/15722/1/HOMSIAH%20BASRIE%20%28TESIS%29.pdf>
- % 76 wrds: <https://journal.itrunopyo.ac.id/ja/ia/article/download/763/672>
- % 55 wrds: <http://repository.unpas.ac.id/13536/6/BAB%202.pdf>



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3612/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: RUDI MARTIN SITANGGANG

: 1525100560

Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

Prodi : Akuntansi

nya terhitung sejak tanggal 09 Februari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 09 Februari 2021

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

men : FM-PERPUS-06-01 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 27 Mei 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDI MARTIN SITANGGANG
 Tempat/Tgl. Lahir : TANJUNG GADING / 24 Nopember 1985
 Nama Orang Tua : ANTONIUS SITANGGANG
 N. P. M : 1525100560
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 081361654003
 Alamat : Perumahan Villa Wisata Eka Warni Blok C Nomor 7
 Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisis Penggunaan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Mendukung Penerapan Good Governance Pada POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara.**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

| | | |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 1. [102] Ujian Meja Hijau | : Rp. | 500,000 |
| 2. [170] Administrasi Wisuda | : Rp. | 1,500,000 |
| 3. [202] Bebas Pustaka | : Rp. | 100,000 |
| 4. [221] Bebas LAB | : Rp. | |
| Total Biaya | : Rp. | 2,100,000 |

Ukuran Toga :



Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



RUDI MARTIN SITANGGANG
 1525100560

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : RUDI MARTIN SITANGGANG
NPM : 1525100560
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Fitri Yani Panggabean, SE.,M.Si
Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Mendukung Penerapan Good Governance Pada POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara.

| Tanggal | Pembahasan Materi | Status | Keterangan |
|------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| 07 November 2020 | Berita acara Bimbingan proposal. | Disetujui | |
| 07 November 2020 | Acc. Seminar Proposal. | Disetujui | |
| 29 Januari 2021 | Telah Acc Untuk Sidang Skripsi. | Disetujui | |
| 13 April 2021 | Acc jilid Lux | Disetujui | |

Medan, 27 Mei 2021
Dosen Pembimbing,



Fitri Yani Panggabean, SE.,M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RUDI MARTIN SITANGGANG
NPM : 1525100560
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Fitri Yani Panggabean, SE.,M.Si
Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Mendukung Penerapan Good Governance Pada POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara.

| Tanggal | Pembahasan Materi | Status | Keterangan |
|------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| 07 November 2020 | Berita acara Bimbingan proposal. | Disetujui | |
| 07 November 2020 | Acc. Seminar Proposal. | Disetujui | |
| 29 Januari 2021 | Telah Acc Untuk Sidang Skripsi. | Disetujui | |
| 13 April 2021 | Acc jilid Lux | Disetujui | |

Medan, 27 Mei 2021
Dosen Pembimbing,



Fitri Yani Panggabean, SE.,M.Si

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik dilaksanakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka untuk memperbaiki kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah, yang merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi, perlu dilakukan penelitian mengenai kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya terkait sistem yang dibangun dan bagaimana penerapannya. Penelitian ini menganalisis kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pokja ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara dalam menggunakan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE) dengan membandingkan konsep pengadaan yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan penerapannya, sehingga dapat direkomendasikan kebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih kredibel dan berintegritas. Hasil penelitian menunjukkan meskipun dapat menghasilkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas yang merupakan dukungan untuk terciptanya *good governance* tetapi masih diperlukan transformasi kelembagaan dan kompetensi pelaku pengadaan yang harus selalu ditingkatkan.

Kata Kunci : **Pengadaan barang dan jasa pemerintah, *good governance*, SPSE**

ABSTRACT

Procurement of government goods and services as a form of public service is fully implemented for the welfare of the community. In order to improve the performance of government goods / services procurement, which is one of the bureaucratic reform efforts, it is necessary to conduct research on the performance of government procurement of goods / services, particularly in relation to the system being built and how it is implemented. This study analyzes the performance of government procurement of goods / services at the ULPD Working Group of the Ministry of Finance of North Sumatra Province in using the Electronic Goods and Services Procurement System (SPSE) by comparing the ideal procurement concept according to the principles of procurement as regulated in Presidential Regulation Number 54 of 2010. With its implementation, it can be recommended what policies should be taken to produce more credible and integrity government procurement of goods / services. The research results show that although it can produce efficiency, transparency and accountability which are support for the creation of good governance, institutional transformation and competence of procurement actors are still needed.

Keywords : Procurement of government goods and services, *Good Governance*, SPSE.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **”Analisis Penggunaan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Mendukung Penerapan *Good Governance* Pada Pokja ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Rahima Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., C.A selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Ibu Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang juga sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan skripsi saya.
6. Ibu Vina Arnita, S.E., M.Si dan Bapak Anggi Pratama Nasution selaku dosen penguji yang memberikan arahan perbaikan sistematika penulisan skripsi saya.
7. Ayahanda Almarhum Antonius Sitanggang, dan Ibunda tercinta Zahara Sibarani, yang selalu bersabar dan berdoa yang dibarengi dengan jasa-jasa perjuangan kasih sayang yang tulus untuk penulis yang tidak mungkin dapat terbalaskan. Istri tercinta Elisabet Rosa Meliano Sibarani dan anak-

anak yang terkasih Natan Ignatius Sitanggung dan Clarisa Hana Sitanggung yang telah membantu menyemangati dan berdoa untuk perjuangan penulis menyelesaikan perkuliahan di perguruan tinggi Universitas Pembangunan Panca Budi.

8. Ibu Atika, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan hingga sampai tugas akhir skripsi.
9. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama proses belajar perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2015 Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai, sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta bisa menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

Medan,

Rudi Martin Sitanggung

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PENGESAHAN | ii |
| PERSETUJUAN | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah | 4 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5 Keaslian Penelitian..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 7 |
| 2.2 Penelitian Sebelumnya | 17 |
| 2.3 Kerangka Konseptual | 18 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 2021 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 20 |
| 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian | 20 |
| 3.3 Definisi Operasional | 21 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 22 |
| 3.6 Teknik Analisis Data..... | 23 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 24 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 24 |
| 4.2 Pembahasan..... | 54 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 59 |
| 5.1 Kesimpulan | 59 |
| 5.2 Saran..... | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| BIODATA | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya | 19 |
| Tabel 3.1 Jadwal Penelitian | 21 |
| Tabel 3.2 Definisi Operasional | 21 |
| Tabel 4.1 Paket Pengadaan yang dilaksanakan..... | 39 |
| Tabel 4.2 Efisiensi Paket Pengadaan | 42 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual..... | 19 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi ULPD Kementerian Keuangan..... | 28 |
| Gambar 4.1 Tampilan Beranda SPSE..... | 35 |
| Gambar 4.2 Tampilan Pengumuman Paket Pengadaan SPSE..... | 36 |
| Gambar 4.3 Tampilan Informasi Nilai HPS dan dokumen terkait SPSE | 37 |
| Gambar 4.4 Tampilan Informasi Waktu/Jadwal Pelelangan SPSE | 37 |
| Gambar 4.5 Tampilan Informasi Peserta Pelelangan dalam SPSE..... | 38 |
| Gambar 4.6 Tampilan Informasi Tahapan Penjelasan dalam SPSE..... | 38 |
| Gambar 4.7 Tampilan Informasi Hasil Evaluasi dalam SPSE | 38 |
| Gambar 4.8 Tampilan Informasi Penetapan Pemenang dalam SPSE..... | 39 |
| Gambar 4.9 Tampilan Informasi Tahapan Sanggahan dalam SPSE | 39 |
| Gambar 4.10 Diagram Analisis SWOT | 53 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas pelayanan publik yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, untuk mewujudkan pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaannya harus dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Good Governance dapat diwujudkan dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai *Good Governance* adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus ada keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif mencegah penyimpangan dan korupsi.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang ada selama ini dianggap kurang maksimal dengan sistem manual yang digunakan. Banyak celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat berujung pada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Intensitas tatap muka yang seringkali terjadi selama sistem manual, juga menjadi satu alasan kuat buruknya sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tidak hanya itu, dengan sistem manual, kontrol masyarakat terhadap proses berlangsungnya pengadaan barang dan jasa juga sangatlah minim. Padahal, untuk mencapai cita-cita *good governance*, keterlibatan masyarakat amatlah penting. Oleh karena itu, melihat sistem pengadaan barang dan jasa manual yang tidak efektif dan efisien, serta dari aspek akuntabilitas dan transparansi sangatlah rendah, maka Pemerintah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau sering disebut dengan *e-procurement*.

Sebagai tindak lanjut dan desakan masyarakat untuk benar-benar mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), maka pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2010, Presiden RI menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dari sisi legalitas, Perpres ini lebih kuat mengikat semua instansi dalam jajaran pemerintahan Republik Indonesia untuk melaksanakan kebijakan presiden. Dalam konsiderannya, Perpres ini mengatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Perpres ini diharapkan dapat

meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Perpres tersebut diuraikan bahwa pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang meliputi prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Perpres ini juga mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*e-procurement*), yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan dapat menciptakan efisiensi belanja negara dan percepatan pelaksanaan APBN dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. *E-procurement* dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Jika selama ini pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah dilaksanakan melalui jalur manual, maka kini dengan adanya kebijakan pengadaan secara elektronik semua pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melalui jalur elektronik, yaitu melalui website resmi kementerian dan lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaannya, *e-procurement* di Indonesia masih mengalami beberapa kendala yang disebabkan sistem berbasis elektronik ini masih hal baru dan diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang berkesinambungan kepada pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penggunaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Mendukung Penerapan *Good Governance* Pada Pokja ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

E-procurement diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, namun masih terdapat beberapa kendala berupa penyimpangan. Adrian Sutedi (2014 : 190) menerangkan beberapa kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa yaitu:

1. *Server* tidak dapat diakses dalam waktu yang cukup lama sehingga peserta gagal melakukan upload penawaran.
2. Gagal mengunduh/download dokumen penawaran.
3. Pertanyaan terkait *aanwizjing* tidak dijawab oleh panitia pengadaan.
4. SPSE rentan manipulasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan.

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka batasan masalah penelitian adalah penggunaan Sistem Pengadaan barang/jasa pemerintah Secara Elektronik (SPSE) dan penerapan *good governance* sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pelelangan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah (POKJA ULPD) Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka didapatkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana penggunaan Sistem Pengadaan barang/jasa pemerintah Secara Elektronik (SPSE) dalam mendukung penerapan *good governance* pada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah (POKJA ULPD) Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara?”

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui penggunaan Sistem Pengadaan barang/jasa pemerintah Secara Elektronik (SPSE) dalam mendukung penerapan *good governance* pada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah (POKJA ULPD) Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara”.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi peneliti dan pihak lain yang berkepentingan mengenai pelaksanaan proses pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik.
2. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, instansi pemerintah, terutama Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi kebijakan pengadaan secara elektronik yang sedang berjalan.
3. Menjadi referensi dan dasar untuk penelitian berikutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Variabel Penelitian

Penelitian terdahulu menggunakan variabel *e-procurement* dengan *fraud* atau *e-procurement* dengan efisiensi pengadaan. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel yaitu *e-procurement* sebagai sebuah sistem dan *good governance* (keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi).

2. Waktu Penelitian

Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2008 – 2012 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 - 2020.

3. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Pusat LPSE Kementerian Keuangan Jakarta sedangkan penelitian ini dilakukan di Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah (POKJA ULPD) Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Wardiyanto (2012 : 33) mendefinisikan barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan barang/jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa (PBJ) diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Barang diartikan sebagai setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik negara/daerah di masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi. Sedangkan jasa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jasa konsultasi dan jasa lainnya. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*). Jasa lainnya

adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa lain selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

2.1.1.1 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*)

Wardiyanto (2012 : 33) mengatakan *e-procurement* merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi. *E-procurement* akan sedikit banyak membantu sebagian proses interaksi dengan peserta lelang dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Willem Siahaya (2012:80) mendefenisikan *e-procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa baik pada instansi pemerintah maupun perusahaan. Dengan *E-Procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang atau jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan. Hal tersebut dikarenakan sistem elektronik tersebut mendapat sertifikat secara internasional.

Ermal (2011) mengatakan *e-procurement* dapat pula meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa umum, mengurangi biaya, menaikkan kompetisi, serta menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan. Secara umum, tujuannya adalah menjamin integritas, kepercayaan masyarakat, dan

transparansi dalam prosedur pengadaan barang/jasa umum. Jadi *e-procurement* dapat dipergunakan sebagai alat kontrol dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

E-procurement bertujuan untuk:

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha,
- c. meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan,
- d. mendukung proses monitor dan audit, serta
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

2.1.1.2 Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang merupakan instrumen *e-Procurement* mulai diluncurkan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai garda terdepan dalam mengawal proses pengadaan yang kredibel, sesuai dengan amanah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tercatat sudah terbentuk 616 LPSE yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebanyak 333.000 pelaku usaha, yang didominasi oleh pengusaha kecil, terlibat

aktif dalam 311.000 paket yang sudah dilelangkan dengan nilai Rp 609 triliun dan berkontribusi dalam efisiensi belanja negara sekitar Rp 51 triliun.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) serta memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) atau Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang merupakan instrumen dari *e-procurement* yang diterapkan di Kementerian Keuangan. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah *e-tendering* yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*.

Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*). Layanan ini diimplementasikan dalam bentuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* - LKPP untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/D/I di seluruh Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi belanja nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya. SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit.

2.1.2 Good Governance

Sedarmayanti (2012:31) mengatakan bahwa secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung dua pemahaman: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional yaitu kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Pemangku kepentingan yang menjamin keberlangsungan dan terciptanya *good governance* dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Negara/pemerintah

Negara sebagai salah satu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu juga melibatkan sektor swasta dan kelembagaan masyarakat. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.

b. Sektor swasta.

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan dan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk juga kegiatan sektor informal.

c. Masyarakat.

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan sektor swasta, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Good governance memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor di atas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas *good governance*, ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada di masyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme mengatur Asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- c. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- d. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- e. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.2.1 Transparansi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2015) menyatakan bahwa transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Adanya transparansi bisa menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat diperlukan transparansi khususnya transparansi keuangan sebab pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian dari pelaksanaan keuangan negara yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Pengertian transparansi keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Kebutuhan transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU 17/2003, transparansi ditetapkan sebagai salah satu

asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan. Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Transparansi keuangan dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*). Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya dibanding pemerintah yang relatif tertutup. Transparansi keuangan dilakukan untuk meningkatkan pengawasan masyarakat (*controlling*). Untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan warga perlu disertakan dalam pengawasan, dan pengawasan masyarakat ini akan efektif jika masyarakat mendapat informasi tentang pembiayaan program/kegiatan. Warga berhak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui (*right to inform and right to know*).

2.1.2.2 Akuntabilitas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2015) menyatakan Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP,2010) menyatakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel,

- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
- d. Harus berorientasi pada pencapaian misi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, dan
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Karena pemerintah bertanggung jawab baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.

2.1.2.3 Efisiensi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2015) menyatakan efisiensi adalah berbagai langkah untuk memperpendek proses birokrasi dalam hal layanan publik. Aspek efisiensi merupakan upaya yang mencakup dana dan daya yang dikeluarkan guna memperoleh barang/jasa. Efisiensi pengadaan diukur terhadap

seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang/ jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/ jasa. Semakin kecil upaya yang diperlukan, maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakin efisien.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

| No. | Nama/Tahun | Judul | Variabel X | Variabel Y | Model Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|----------------------|---|--------------------------------|---|
| 1. | Donny Andrian Ekaputra (2015), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. | Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah Di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015 | Pengadaan Langsung | efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel | Analisis deskriptif kualitatif | Pengadaan langsung barang/jasa pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. namun masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal yaitu kurangnya pegawai yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, dan kurangnya koordinasi baik antar seksi maupun antar bidang dalam pekerjaan konstruksi. |
| 2. | Homsiah Basrie (2017), Pasca Sarjana Universitas Bengkulu. | Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (<i>e-procurement</i>) pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 | <i>e-procurement</i> | transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif | Analisis deskriptif kualitatif | Secara umum tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (<i>e-procurement</i>) di Kota Bengkulu Tahun 2015 telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Namun dari hasil penelitian masih ada beberapa kendala dalam tahapan pelaksanaannya, dimana sering terjadinya gangguan server. |
| 3. | Siti Patimah Nasution (2012), Pasca Sarjana Universitas Indonesia. | Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (<i>e-procurement</i>) pada LPSE Kementerian Keuangann | <i>e-procurement</i> | transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha, efisiensi waktu. | Analisis deskriptif kualitatif | <i>E-procurement</i> dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha, efisiensi waktu dan biaya, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang <i>real time</i> dalam pengadaan barang/jasa. |

| | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| 4. | Irham Prima Rinaldi (2017), Fakultas Universitas Katolik Parahyangan | Analisis Aktor Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Bandung | Pengadaan Barang dan Jasa | Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa | Analisis deskriptif kualitatif | Aktor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah masih mungkin melakukan praktek KKN meskipun sistem telah bertransformasi menjadi elektronik. |
| 5. | Syayuti (2016), Pasca Sarjana Universitas Terbuka Jakarta | Implementasi <i>Good Governance</i> Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bungo | Pengadaan Barang dan Jasa | Good Governance | Analisis deskriptif kualitatif | Pelaksanaan konsep good governance dan birokrasi dalam pengadaan barang dan jasa telah terlaksana dengan baik. |

2.3 Kerangka Konseptual

E-procurement merupakan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan dengan mengedepankan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat utama. Sistem ini diterapkan atas dasar dorongan era reformasi birokrasi yang menuntut diberlakukannya *e-government*. Diharapkan seluruh urusan birokrasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yaitu internet (komunikasi dalam jaringan). Kementerian Keuangan sebagai salah satu instansi pemerintah yang telah lebih dulu melakukan reformasi birokrasi yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 sebagai tonggak pembaharuan sistem keuangan negara Republik Indonesia. Dalam proses pelaksanaan keuangan Negara yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan telah menerapkan konsep *e-government*. Di sisi anggaran telah dilahirkan sistem penganggaran yang berbasis elektronik dengan sebutan MPN (Modul Penerimaan Negara) yang diakses oleh Kementerian Keuangan, Perbankan dan Wajib Pajak. Di sisi belanja, juga diciptakan sistem administrasi pengelolaan belanja diantaranya Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Keuangan

Penggunaan SPSE Kementerian Keuangan ini diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat dan tidak diskriminatif yang merupakan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Prinsip-prinsip ini antara lain transparansi, efisiensi dan akuntabilitas juga merupakan asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.


Saat ini SPSE Kementerian Keuangan telah dipergunakan oleh seluruh instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan dan didelegasikan sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kementerian Keuangan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor 300/SJ/2013 Tentang Penetapan Personil Perangkat Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan menetapkan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan di berbagai provinsi, salah satunya adalah Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan sekarang, membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya, menemukan suatu kajian baru (ilmu baru) yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada. Didahului dengan mengurai apa itu e-procurement, kemudian mengenal sebuah unit yang didelegasikan untuk melaksanakan e-procurement, kemudian dihubungkan dengan

bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dan terakhir mengukur pelaksanaan e-procurement dengan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Threats).

Berdasarkan konsep di atas maka dapat dibuat kerangka konseptual penelitian sebagaimana gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012: 29) "Metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum". Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menginterpretasikan dan kemudian dianalisis serta dibandingkan dengan teori-teori, lalu diambil suatu kesimpulan dan saran.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (POKJA ULPD) Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Gedung Keuangan Negara Medan Jalan Diponegoro Nomor 30 A Medan. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari situs resmi SPSE Kementerian Keuangan di www.lpse.kemenkeu.go.id, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan di Kota Medan.

Proses penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

| No. | Jenis Kegiatan | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Juni 2020 | Juli 2020 | Ags 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 | Des 2020 | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 |
| 1. | Riset Awal dan Pengajuan Judul | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 2. | Penyusunan Proposal | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 3. | Seminar Proposal | | | | | | | ■ | | | |
| 4. | Perbaikan / Acc Proposal | | | | | | | ■ | | | |
| 5. | Pengolahan Data | | | | | | | | ■ | | |
| 6. | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | ■ | | |
| 7. | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 8. | Meja Hijau | | | | | | | | | | ■ |

3.3 Definisi Operasional

Sugiyono (2015:38) mengatakan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini berusaha melakukan analisis pencapaian tujuan E-procurement berdasarkan pendapat/persepsi para pelakunya. Berdasarkan hal tersebut maka variabel penelitian ini didasarkan pada tujuan E-procurement sebagaimana tercantum dalam Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 107. Variabel tersebut adalah sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

| Variabel | Indikator | Deskripsi | Skala Pengujian |
|---------------------------|--|---|-----------------|
| Pengadaan Barang dan Jasa | <i>E-Procurement</i> (Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik) | Menjelaskan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. | Nominal |

| | | | |
|-----------------|--|--|---------|
| | Sumber : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. | | |
| Good Governance | 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Efisiensi Sumber : Undang-Undang 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. | 1. mengukur jelas dan diketahui secara luasnya kententuan dan informasi (transparansi) mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. 2. mengukur akuntabilitas POKJA ULPD dalam pelaksanaan <i>e- procurement</i> . 3. mengukur efisiensi pelaksanaan <i>e- procurement</i> . | Nominal |

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah Teknik Dokumentasi, yaitu teknik dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data data yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif yaitu suatu metode analisis yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, kemudian berdasarkan fakta dan kejadian yang ada termasuk masalah yang dihadapi, dan membandingkannya dengan teori-teori mengenai hal tersebut. Analisis data ini dilakukan untuk menjabarkan bagaimana penerapan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Mendukung Penerapan Good Governance Pada POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pusat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan merupakan salah satu dari lima kementerian yang awal menggunakan *e-procurement* di Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan *e-procurement* secara lebih profesional, maka pada tahun 2009 dibentuk Pusat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (Pusat LPSE). Lembaga ini merupakan unit kerja setingkat eselon II dibawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas memberikan layanan pengadaan secara elektronik pada internal Kementerian Keuangan. Selain itu, LPSE Kementerian Keuangan juga memberi layanan dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain, seperti : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Yudisial (KY), Sekretariat Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Periksa Keuangan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. LPSE didesain sebagai unit yang terpisah dengan panitia pengadaan/ULP (Unit Layanan Pengadaan). Hal ini untuk menjamin independensi LPSE terhadap proses pengadaan. LPSE hanya berfungsi sebagai operator teknis dan tidak terlibat dalam pengadaan. Dari sudut pandang LPSE,

semua PPK, Panitia, penyedia, dan publik dianggap sebagai pengguna dengan perlakuan yang sama. Pengelola LPSE tidak ada yang menjadi anggota panitia pengadaan. LPSE memberikan training kepada panitia maupun penyedia. Panitia tetap berfungsi seperti amanat Perpres nomor 54 tahun 2010. LPSE sebagai mediator dan tidak terlibat pada pengadaan. LPSE berfungsi seperti pasar, panitia/ULP sebagai pembeli dan penyedia barang/jasa sebagai penjual.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan, LPSE berfungsi :

- a. mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
- b. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku.

LPSE dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diakses melalui laman <https://www.lpse.kemenkeu.go.id>.

LPSE Kementerian Keuangan beralamat di gedung Juanda Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat merupakan Pusat LPSE Kementerian Keuangan. Pusat LPSE Kementerian Keuangan ini adalah Unit Kerja setingkat Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pusat LPSE adalah pengelola LPSE Kementerian Keuangan. Pusat LPSE dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009. Pusat LPSE mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan

Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/ Lembaga, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LPSE kementerian keuangan saat ini tersebar pada seluruh instansi kementerian keuangan yang dipusatkan pada Gedung Keuangan Negara (GKN) di seluruh Indonesia. Tugas LPSE Kementerian Keuangan adalah :

- a. melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan;
- b. membina pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan;
- c. memberikan pelatihan bagi panitia pengadaan barang/jasa, pejabat pembuat komitmen, dan penyedia barang/jasa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan, baik kepada panitia pengadaan barang/jasa, pejabat pembuat komitmen, maupun penyedia barang/jasa;
- e. memberikan layanan konsultasi mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Selain memberikan layanan pengadaan secara elektronik pada internal Kementerian Keuangan, Pusat LPSE juga memberikan layanan kepada Kementerian/Lembaga/Institusi (K/L/I). K/L/I yang telah menjalin kerjasama dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk pemanfaatan layanan *e-procurement* LPSE Kementerian Keuangan, antara lain Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Yudisial (KY), Sekretariat Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Periksa Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Lembaga Sandi Negara (LSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Perpustakaan Nasional RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Perhubungan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK). Pusat LPSE Kementerian Keuangan telah meraih sertifikat ISO 9001:2008 (Sistem Manajemen Mutu) pada tahun 2011 dari SAI Global. Dengan diraihnya sertifikat ISO ini, Pusat LPSE akan semakin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penggunanya.

4.1.2 Gambaran Umum Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan, Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP, adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan

Departemen/Lembaga/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Pemerintah Daerah/Komisi/BI/BHMN/BUMN/BUMD.

ULP mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
- b. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh LPSE
- c. mengumumkan pengadaan barang/jasa di web-site pengadaan nasional
- d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa
- e. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
- f. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pada tahun 2012 ditetapkan Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan kemudian pada tahun 2013 ditetapkan Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan yang berada di beberapa Provinsi di seluruh Indonesia di antaranya ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Kementerian Keuangan, 2021.

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara berada pada Wilayah I, terdiri dari 7 orang Personil dimana 1 orang merupakan ketua sekaligus merangkap menjadi anggota. Struktur dan uraian tugas Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KM.1/2013 Tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Daerah Di Lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket-paket yang akan dilelang/diseleksi.
- b. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
- d. Menetapkan dokumen pengadaan.
- e. Menetapkan nilai nominal jaminan penawaran.
- f. Mengumumkan pemilihan penyedia barang/jasa di website Kementerian Keuangan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta dalam portal pengadaan nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan.
- g. Menyiapkan dan mengordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP Daerah dalam proses pengadaan barang/jasa.
- h. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab dan mengadministrasikan sanggahan.

- i. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- j. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan dan laporan hasil penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- k. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Wilayah ULP Daerah.
- l. Memberikan data dan informasi kepada Kepala Wilayah ULP Daerah mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya.
- m. Memberikan usulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dapat menetapkan sanksi daftar hitam penyedia barang/jasa.
- n. Melakukan fungsi kesekretariatan Kelompok Kerja.

4.1.3 E-procurement Kementerian Keuangan Menggunakan SPSE

Sebelum masuk ke proses e-procurement, terdapat beberapa istilah dan ketentuan yang harus diketahui terlebih dahulu, yaitu :

- a. Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (disingkat : website LPSE) adalah akses kepada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk dapat melakukan, mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

- b. Pengguna (user) adalah peserta/ pemakai website LPSE yang wajib mempunyai User ID dan Password yang telah ter-registrasi di website LPSE. Pengguna juga merupakan semua pihak yang menggunakan website LPSE yang tidak terbatas pada PPK/ Panitia Pengadaan, Penyedia barang/jasa yang telah terdaftar dan memiliki User ID dan Password dalam website LPSE.
- c. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam website LPSE. User ID diperoleh setelah pengguna melakukan registrasi melalui admyn agency pada LPSE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada website LPSE. Password diperoleh setelah dilakukan proses verifikasi pada saat proses registrasi pada LPSE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. User ID dan Password yang masih aktif dapat digunakan oleh Pengguna untuk mengikuti proses pengadaan melalui website LPSE tempat yang bersangkutan terdaftar. User ID dan Password dapat dinonaktifkan oleh admin agency LPSE jika ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan atau penyalahgunaan.
- f. Apabila LPSE tidak menyediakan ruang bidding maka Pengguna dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dari lokasi lain yang terhubung dengan internet (misal: kantor Pengguna, warung internet, hotspot umum dan lain-lain) dan tersambung ke jaringan internet
- g. LPSE dapat menyediakan sarana ruang bidding sesuai kemampuan LPSE yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan Local Area Network (LAN). Apabila di dalam ruang bidding tidak dilengkapi dengan komputer maka Pengguna yang

akan mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat membawa notebook dan tersambung ke jaringan LAN LPSE.

- h. Pengguna dapat mengganti User ID dan Password sesuai dengan keinginannya, dan menjaganya agar selalu bersifat rahasia.
- i. Waktu yang digunakan untuk proses pengadaan melalui website LPSE adalah waktu dari server LPSE setempat.
- j. Dengan menjadi Pengguna website LPSE maka Pengguna dianggap telah memahami/mengerti dan menyetujui semua isi di dalam Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, User Guide, dan ketentuan lain yang di terbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Proses Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menjadi 2 bagian besar, yaitu: Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa, dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia.

I. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa

Untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, Penyedia barang/jasa mendaftarkan secara online pada website LPSE Kementerian Keuangan di www.lpse.depkeu.go.id. Setelah pendaftaran secara online dilakukan, penyedia barang/jasa harus melakukan registrasi dan verifikasi (pendaftaran offline) ke Kantor Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan untuk mendapatkan user-id dan password, dengan membawa dokumen-dokumen, yaitu : Formulir Keikutsertaan, Surat Penunjukan Admin dan KTP Admin, Surat Kuasa, Form Penyedia (6 lembar), KTP Direksi/Pemilik Perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan, NPWP, Surat

Ijin Usaha Perusahaan (SIUP)/Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK)/Ijin Usaha sesuai dengan bidang masing-masing, Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Terakhir, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Fiskal tahun terakhir atau Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 25 masa 3 (tiga) bulan terakhir. Jangka waktu registrasi dan verifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak balasan pendaftaran online dikirimkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut penyedia barang/jasa tidak melakukan registrasi dan verifikasi maka data pendaftaran akan dihapus dari database LPSE. Penyedia barang/jasa yang data pendaftarannya telah dihapus harus melakukan pendaftaran online kembali. Masing-masing Penyedia barang/jasa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) User ID dan Password. Penyedia barang/jasa wajib memutakhirkan data kualifikasi (jika terjadi perubahan seperti alamat, status kepemilikan, kondisi keuangan, kontak person, klasifikasi bidang usaha, jenis barang/jasa yang disediakan, dan data atau informasi lain yang dianggap perlu dalam SPSE). Penyedia barang/jasa bertanggung jawab terhadap setiap kekeliruan dan/atau kelalaian atas penggunaan data kualifikasi yang tidak mutakhir (update) yang tidak menjadi tanggung jawab LPSE maupun Panitia pengadaan.

II. Pemilihan Penyedia

Untuk membuat paket pekerjaan pada SPSE, Panitia Pengadaan terlebih dahulu mendaftarkan kepanitiaan tersebut kepada LPSE (Admin Agency) dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPK/Panitia Pengadaan untuk

mendapatkan User ID dan Password yang akan digunakan untuk login pada SPSE.

Selanjutnya panitia pengadaan melakukan langkah- langkah berikut :

- a. PPK menetapkan paket pekerjaan dalam SPSE dengan memasukkan: Nama paket, Lokasi, Kode anggaran, Nilai Pagu, Target pelaksanaan, dan Kepanitiaan.
- b. Panitia Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE, item-item berikut :
 1. Kategori paket pekerjaan;
 2. Metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penyampaian dokumen penawaran yang meliputi:
 - e-lelang Umum Pra Kualifikasi dua file
 - e-lelang Umum Pasca Kualifikasi satu file
 - e-lelang Umum Pasca Kualifikasi dua file
 3. Metode Evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa;
 4. Harga Perkiraan Sendiri;
 5. Persyaratan kualifikasi
 6. Jenis kontrak;
 7. Jadwal pelaksanaan lelang; dan
 8. Dokumen Pemilihan.
- c. Pengumuman Pelelangan

Setelah mendapatkan penetapan PPK, paket pekerjaan yang bersangkutan akan tercantum dalam website LPSE dan Panitia Pengadaan mengumumkan paket lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat umum dapat melihat pengumuman pengadaan di website LPSE yang bersangkutan.
- d. Pendaftaran Peserta Lelang

1. Penyedia barang/ jasa yang sudah mendapat hak akses dapat memilih dan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket-paket pekerjaan yang diminati;
 2. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menyetujui Pakta Integritas;
 3. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati Penyedia barang/jasa dapat mengunduh (download) dokumen pengadaan/lelang paket pekerjaan tersebut.
- e. Penjelasan Pelelangan
1. Proses penjelasan pelelangan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui website LPSE yang bersangkutan. Proses penjelasan pelelangan dilakukan mirip dengan chatting yang diadakan pada waktu yang telah ditetapkan. Panitia dan penyedia barang/ jasa dapat saling berinteraksi melalui SPSE untuk bertanya dan memberikan jawaban;
 2. Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, Panitia Pengadaan dapat melaksanakan proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan.
- f. Penyampaian Penawaran
1. Pada tahap penyampaian penawaran, Penyedia barang/ jasa yang sudah menjadi peserta lelang mengirimkan dokumen (file) penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian terhadap file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia dalam website LPSE.

2. Penyampaian dokumen penawaran hanya dapat dilakukan melalui website LPSE. Panitia tidak menerima dokumen secara langsung (manual)

g. Proses Evaluasi

Pada tahap pembukaan file penawaran, Panitia Pengadaan mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO.

1. Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) terhadap file penawaran dilakukan secara manual (off line) di luar SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam SPSE.
2. Proses evaluasi kualifikasi dapat dilakukan dengan meminta dan memeriksa semua dokumen penawaran asli calon pemenang lelang.

h. Lelang Gagal dan Pelelangan Ulang

1. Dalam hal Panitia Pengadaan memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang, maka terlebih dahulu Panitia Pengadaan harus membatalkan proses lelang paket pekerjaan yang sedang berjalan (pada tahap apapun) pada SPSE dan memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang.
2. Informasi tentang pelelangan ulang ini secara otomatis akan terkirim melalui email kepada semua peserta lelang paket pekerjaan tersebut.
3. Termasuk dalam hal SPSE gagal karena teknis operasional LPSE.

i. Pengumuman Calon Pemenang Lelang

Pada tahap pengumuman pemenang dan PPK telah menetapkan pemenang lelang suatu paket pekerjaan, SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan dimaksud, dan juga mengirim informasi ini melalui email kepada seluruh peserta lelang paket pekerjaan tersebut.


j. Sanggah

1. Peserta lelang hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada PPK suatu paket pekerjaan yang dilakukan secara online melalui SPSE.
2. SPSE memungkinkan PPK untuk melakukan jawaban terhadap sanggahan Peserta lelang yang dikirimkan setelah batas akhir waktu sanggah.
3. Dalam hal terdapat sanggah banding, proses tersebut dilakukan di luar SPSE dan Peserta lelang mengirimkan kepada pejabat terkait.
4. Proses sanggah banding menghentikan tahapan lelang selanjutnya pada SPSE.

4.1.4 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia pada POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah, POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara menggunakan aplikasi SPSE yang diakses melalui situs : lpse.kemenkeu.go.id dengan tampilan awal beranda sebagai berikut:

Gambar.4.1. Beranda Situs SPSE



Sumber : <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4>, 2021.

Proses persiapan pengadaan dimulai dari diterimanya Surat Permohonan Pelelangan yang disampaikan oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan oleh Kepala Wilayah I ULPD Kementerian Keuangan yang kemudian dilanjutkan melalui disposisi secara berjenjang sampai dengan Ketua POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara. Dengan diselesaikannya proses administrasi tersebut, maka Satuan Kerja melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemasukan data paket pengadaan pada SPSE Kementerian Keuangan. Kemudian langkah selanjutnya PPK dan POKJA ULPD melakukan Kaji Ulang atas paket pengadaan tersebut. Kaji Ulang dilakukan dengan tatap muka yang membahas mengenai detail paket pengadaan. Proses kaji ulang dilakukan secara simultan dengan proses penayangan paket pengadaan di hari yang sama. Tampilan paket pengadaan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.2. Tampilan Paket Pengadaan Pada SPSE

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4/lelang/23693011/pengumumanlelang>. The page title is 'Informasi Tender'. Below the title, there are tabs for 'Pengumuman', 'Peserta', 'Hasil Evaluasi', 'Pemenang', and 'Pemenang Berkontrak'. The main content is a table with the following data:

| | | | |
|------------------------|---|--|-------------------|
| Kode Tender | 23693011 | | |
| Nama Tender | Pengadaan Jasa Laundry Peserta Diklat Semester II Tahun Anggaran 2018 Dalam Diklat Keuangan Medan | | |
| Rencana Umum Pengadaan | | | |
| Tanggal Pembuatan | 04 Juni 2018 | | |
| Keterangan | Tender Sudah Selesai | | |
| Instansi | Kementerian Keuangan | | |
| Satuan Kerja | BALAI DIKLAT KEUANGAN MEDAN | | |
| Kategori | Jasa Lainnya | | |
| Sistem Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah 3 Item Gugu | | |
| Tahun Anggaran | APBN 2018 | | |
| Nilai Pagu Paket | Rp 223.290.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 201.033.500,00 |
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | |
| | Lokasi Pekerjaan | Jl. Eka Wacri No.30 Gedung Johor Medan - Medan (Kota) | |
| | Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | |
| Syarat Kualifikasi | - Ijin Usaha | | |
| | Izin Usaha | Klasifikasi | |
| | ITP | Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Pihak Yang berwenang | |
| Ijin Gangguan | Memiliki Surat izin Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan dari pihak yang berwenang dan Meceh beraku | | |

Sumber : <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4>, 2021.

SPSE menyajikan seluruh informasi yang dapat diakses secara terbuka di antaranya informasi terkait nama paket pengadaan, nilai pagu, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), waktu/jadwal pelelangan, dokumen terkait, peserta, tahapan penjelasan (aanwijzing), hasil evaluasi, penetapan pemenang, dan sanggahan. Data tersebut dapat dilihat dan diunduh, sebagaimana tampak dalam gambar-gambar berikut ini:

Gambar 4.3. Tampilan Informasi Nilai HPS dan dokumen terkait dalam SPSE

| Informasi Tender | | | |
|---|--|--|--------------------|
| Kategori | Jasa Lainnya | | |
| Sistem Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Tertendah Sistem Gugur | | |
| Tahun Anggaran | APBN 2018 | | |
| Nilai Pagu Paket | Rp. 229.280.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 201.063.500,00 |
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Herge Delapan | |
| | Lokasi Pekerjaan | Jl. Cik Werni No.30 Gedung Jaktor Mecan - Medan (Kole) | |
| | Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | |
| Syarat Kualifikasi | * Ijin Usaha | | |
| | Izin Usaha | Klasifikasi | |
| | TDP | Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Pihak Yang berwenang. | |
| | Ijin Canggung | Memiliki Surat Ijin Usaha berdasarkan Undang-undang Canggung dan diperkai yang berwenang dan Masih berlaku. | |
| | SIUP | Memiliki surat izin usaha Perdagangan (SIUP) Jasa Laundry yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Pihak Yang berwenang. | |
| * Telah Malunasi Keagajian Pajak Tahun Terakhir /memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak 2017 (dengan melampirkan SPT Tahunan berupa Bukti Penerimaan Surat/BPS atau Bukti Penerimaan Elektronik/BPE). | | | |
| Peserta Tender | 10 peserta | | |


Sumber : <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4>, 2021.

Gambar 4.4. Tampilan Informasi Waktu/Jadwal Pelelangan dalam SPSE

| No Tahap | Mulai | Sampai | Perubahan |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 Pengumuman Pascakualifikasi | 04 Juni 2018 14:00 | 20 Juni 2018 17:00 | Tidak Ada |
| 2 Download Dokumen Pemilihan | 06 Juni 2018 08:00 | 28 Juni 2018 17:00 | Tidak Ada |
| 3 Pemberian Penjelasan | 08 Juni 2018 10:00 | 08 Juni 2018 12:00 | Tidak Ada |
| 4 Upload Dokumen Penawaran | 08 Juni 2018 12:00 | 29 Juni 2018 10:00 | Tidak Ada |
| 5 Pembukaan Dokumen Penawaran | 29 Juni 2018 10:01 | 06 Juli 2018 11:59 | Tidak Ada |
| 6 Evaluasi Penawaran | 29 Juni 2018 10:10 | 10 Juli 2018 23:00 | 2 kali perubahan |
| 7 Evaluasi Dokumen Kualifikasi | 10 Juli 2018 15:00 | 10 Juli 2018 15:30 | 1 kali perubahan |
| 8 Pembuktian Kualifikasi | 10 Juli 2018 15:00 | 10 Juli 2018 15:30 | 2 kali perubahan |
| 9 Upload Berita Acara Hasil Pemilihan | 10 Juli 2018 15:15 | 10 Juli 2018 23:00 | 2 kali perubahan |
| 10 Penetapan Pemenang | 10 Juli 2018 15:15 | 10 Juli 2018 23:00 | 2 kali perubahan |
| 11 Pengumuman Pemenang | 10 Juli 2018 15:15 | 10 Juli 2018 23:00 | 2 kali perubahan |
| 12 Masa Sanggah | 11 Juli 2018 08:00 | 13 Juli 2018 17:00 | 1 kali perubahan |
| 13 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 16 Juli 2018 00:00 | 23 Juli 2018 17:00 | 1 kali perubahan |
| 14 Penandatanganan Kontrak | 18 Juli 2018 08:00 | 30 Juli 2018 17:00 | 1 kali perubahan |

Sumber : <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4>, 2021.


Gambar 4.5. Tampilan Informasi Peserta Pelelangan dalam SPSE



| No | Nama Peserta | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi |
|----|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | CV FRESH MULTI KARYA | 83.381.203.9-122.000 | Rp 183.282.800,00 | Rp 188.282.800,00 |
| 2 | UD PUTERA JAWA | 09.710.242.0-122.000 | Rp 183.752.900,00 | Rp 193.752.900,00 |
| 3 | CV JACKNUSANTARA | 02.696.726.2-121.000 | Rp 189.690.000,00 | Rp 198.390.000,00 |
| 4 | pt. mengat usaha wisale | 03.273.511.0-131.000 | | |
| 5 | PT. Madex Indonesia | 03.025.043.5-643.000 | | |
| 6 | CV MARCO LOUIS | 83.832.174.9-127.000 | | |

Sumber : <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4>, 2021.

Gambar 4.6. Tampilan Informasi Tahapan Penjelasan (Aanwijzing) dalam SPSE



Informasi Tender

Kode Tender: 25123211

Nama Paket: Penjelasan Lelang Jasa Building Management Kemit DLP Bantul Tahun Anggaran 2019

Sisa Waktu: 0 hari / 0 jam / 0 menit

Hindari copy & paste dari dokumen aplikasi Microsoft Office, karena ada beberapa karakter yang akan menyebabkan tidak bisa diotaknya dokumen Summary Tender.

Bab 11 Desember 2018, 10:49

Daftar Pertanyaan:

1. Dalam KAK pada Engineering dibutuhkan untuk semua maintenance biaya dibagikan kepada Vendor/ya apakah biaya maintenance yang akan ditanggung oleh penyedia jasa, mohon dibedakan biaya apakah yang bapak maksud?
2. Terkait pada rincian penyedia jasa pekerjaan kesehatan yang mana nanti diberikan nama (misal: 3 KAK namun pemilihan tersebut tidak ada di platform aplikasi SPSE sehingga kami tidak dapat mengetahui apa-apa saja daftar peralatan kesehatan yang harus disediakan oleh penyedia jasa
3. Pada pembauran isi minimal yang mana disebutkan menggunakan Uprah Minimum Kota Medan tahun 2018 sebesar Rp. 2.749.074,- sedangkan pekerjaan ini dilakukan untuk tahun 2016. Yang kami tanyakan, apakah keputusan tahun 2019 mengenai upah telah diberikan apakah akan disesuaikan sesuai keputusan pemerintah tahun 2019? Jika tidak ada kerangka upah di tahun 2016 bagaimana dengan SP-E yang akan naik berdasarkan UMK 2016 apakah kerangka upah ditanggung oleh tenaga kerja
4. Dan pada Lurah SP-E dibagikan hanya SP-E (Kategori) dan KAK-E. PRODUK YANG DIKALKAN b. apakah tenaga kerja tidak mendapatkan fasilitas dari BPJS Kesehatan jika karyawan sakit?
5. Pada Pertanggung Jawaban Biaya no. 1. Untuk Biaya Pembelian Sampah, apakah yang dimaksud pembayaran Lurah ke Dinas Kesehatan per bulan nya menadi tanggung jawab vendor / penyedia jasa?

Jawab: Mohon perjasalan nya bapak. Terimakasih pak.

Yth: 522475011

Selamat Siang

1. Jawab: Untuk semua biaya-biaya yang dimaksud dalam KAK pada engineering yang ditanggung oleh penyedia ada pada KAK Kateruban Teknis Nomor 2. Pelaksanaan Pekerjaan Pengaliran Gedung Point 3. Engineering dengan penjelasan yang dilakukan penyedia jasa adalah sebatas pekerjaan jasa maintenance untuk pemeliharaan seperti akan ditanggung oleh PPK (owner) seama pemeliharaan seperti telah disebut PPK.
2. Jawab: Terkait dengan rincian penyedia jasa dalam kategori kesehatan yang mana nanti diberikan dalam aplikasi SPSE setelah Asmrjuji ini

Sumber : <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4>, 2021.

Gambar 4.7. Tampilan Informasi Hasil Evaluasi dalam SPSE

| No | Nama Peserta | K | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
|----|--|---|---|---|-------------------|----------------------|---|---|----|--|
| 1 | CV. FRESH MULTI KARYA - 83.361.203.9-122.000 | ✓ | ✓ | ✓ | Rp 188.262.800,00 | Rp 188.262.800,00 | ✓ | | ★ | |
| 2 | UD. PUTERA JAYA - 09.710.242.3-122.000 | ✓ | ✓ | ✓ | Rp 193.752.900,00 | Rp 193.752.900,00 | ✓ | | | |
| 3 | CV. JACK KUSANTARA - 02.369.726.2-121.000 | ✗ | ✓ | ✓ | Rp 198.990.000,00 | Rp 198.990.000,00 | ✓ | | | Tidak memenuhi dan gugur evaluasi administrasi kualifikasi, karena : a. tidak menyajikan pengalaman merupakan paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sejenis sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; b. tidak melampirkan SPT Tahunan berupa Budi Penerimaan Surat/BPS atau Budi Penerimaan Elektronik/BPE; c. tidak melampirkan surat pernyataan Perusahaan yang bersangkutan dan menaemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengesahan pengadilan, tidak bergugat dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan; d. tidak melampirkan Surat Pernyataan Sehat atau denah atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam |


Sumber : <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4>, 2021.

Gambar 4.8. Tampilan Informasi Penetapan Pemenang dalam SPSE

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|
| Nama Tender | Pengadaan Jasa Laundry Peserta Diklat Semester I Tahun Anggaran 2018 Balai Diklat Keuangan Medan | | |
| Kategori | Jasa Lainnya | | |
| Instansi | Kementerian Keuangan | | |
| Satker | BALAI DIKLAT KEUANGAN MEDAN | | |
| Pagu | Rp 223.290.000,00 | | |
| HPS | Rp 201.693.500,00 | | |
| Nama Pemenang | Amanat | NPWP | Harga Penawaran |
| CV. FRESH MULTI KARYA | JL. Bahagia By Pass NO 5 - Medan (Kota) - Sumatera Utara | 83.361.203.9-122.000 | Rp 188.262.800,00 |

Sumber : <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4>, 2021.

Gambar 4.9. Tampilan Informasi Tahapan Sanggahan dalam SPSE



Sumber : <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4>, 2021.

Pada tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara melayani 36 paket pengadaan dengan nilai total sebesar Rp 47.467.010.000 dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Paket Pengadaan yang dilaksanakan

| NO. | TAHUN ANGGARAN | JUMLAH PAKET | NILAI PAGU PAKET (Rp) | JUMLAH SATUAN KERJA | JUMLAH PESERTA LELANG |
|-------|----------------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2018 | 21 | 25.848.531.305 | 15 | 762 |
| 2 | 2019 | 11 | 11.208.880.469 | 7 | 341 |
| 3 | 2020 | 4 | 5.031.742.000 | 3 | 127 |
| TOTAL | | 36 | 47.467.010.000 | 25 | 1230 |

Sumber : data diolah dari <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4>, 2021

Berikut ini deskripsi singkat terkait tabel di atas, yaitu:

1. Tahun Anggaran 2018

Sepanjang Tahun Anggaran 2018, Pokja ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pelelangan terhadap 21 Paket Pengadaan dengan Nilai Pagu Paket sebesar Rp25.848.531.305. Paket

pengadaan tersebut merupakan anggaran dari 15 Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelelangan paket pengadaan tersebut diikuti oleh 762 Penyedia Barang/Jasa.

2. Tahun Anggaran 2019

Pada Tahun Anggaran 2019, Pokja ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pelelangan terhadap 11 Paket Pengadaan dengan Nilai Pagu Paket sebesar Rp11.208.880.469. Paket pengadaan tersebut merupakan anggaran dari 7 Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelelangan paket pengadaan tersebut diikuti oleh 341 Penyedia Barang/Jasa.

3. Tahun Anggaran 2020

Pada Tahun Anggaran 2020, Pokja ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pelelangan terhadap 4 Paket Pengadaan dengan Nilai Pagu Paket sebesar Rp5.031.742.000. Paket pengadaan tersebut merupakan anggaran dari 3 Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelelangan paket pengadaan tersebut diikuti oleh 127 Penyedia Barang/Jasa.

4.1.5 Penerapan *Good Governance* pada POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Adapun penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

a. Prinsip Efisiensi

Dalam hal efisiensi waktu pengadaan, beberapa paket mengalami gagal lelang dan harus dilakukan dengan lelang ulang paket tersebut sehingga

memperlambat waktu pengadaan dan menyebabkan inefisiensi waktu. Paket pengadaan yang mengalami gagal lelang adalah sebanyak 2 (dua) paket dari keseluruhan 36 (tiga puluh enam) paket, atau sekitar 5,9 % dari jumlah seluruh paket pengadaan yang dilaksanakan. Penyebab gagal lelang diantaranya karena penawaran peserta tidak ada yang memenuhi syarat sehingga semua digugurkan, misalnya gagal di evaluasi teknis karena perusahaan yang mengajukan penawaran kekurangan tenaga tetap yang memenuhi syarat sebagaimana yang tertera dalam dokumen pengadaan. Gagal lelang juga terjadi karena penyedia yang tidak cermat membaca dokumen pengadaan hingga dinyatakan tidak memenuhi syarat. Paket pengadaan yang mengalami gagal lelang oleh ULP kemudian dikembalikan ke PPK melalui surat tertulis untuk dilakukan pengkajian ulang. Pengkajian ulang yang diusulkan ULP mengenai kemungkinan HPS atau spesifikasinya yang tidak umum atau tidak dapat dilaksanakan penyedia. Masukan dari Pokja ULP juga dapat berupa saran untuk memperbaiki spesifikasi pekerjaan misalnya, jenis kontrak harus diubah dari kontrak lump sum menjadi kontrak harga satuan.

Secara keseluruhan pemilihan penyedia yang dilaksanakan oleh POKJA ULP Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara bernilai total HPS Rp 40.730.903.685,08 dengan nilai kontrak Rp 36.943.806.110,69. Secara keseluruhan terjadi efisiensi senilai Rp 3.787.097.574,39 dengan tingkat efisiensi 9,30 % dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2. Efisiensi Paket Pengadaan

| NO | Tahun Anggaran | NILAI HPS (Rp) | NILAI KONTRAK (Rp) | EFISIENSI (Rp) | EFISIENSI (%) |
|----|----------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2018 | 25.848.531.305,73 | 23.918.071.460,37 | 1.930.459.845,36 | 7,47 |
| 2 | 2019 | 11.208.880.469,35 | 9.664.055.450,32 | 1.544.825.019,03 | 13,78 |
| 3 | 2020 | 3.673.491.910 | 3.361.679.200 | 311.812.710 | 8,49 |
| 4 | Total | 40.730.903.685,08 | 36.943.806.110,69 | 3.787.097.574,39 | 9,30 |

Sumber : data diolah dari <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4>, 2021.

b. Prinsip Tranparansi

Prinsip Transparansi menitikberatkan pada terdapatnya aturan yang jelas dan dapat diakses. Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dengan mendasarkan penentuan harga pada harga pasar setempat, harga yang tertera dalam dokumen resmi, harga yang dikeluarkan oleh distributor dan berdasarkan kontrak sejenis. Besaran total HPS ini diumumkan dalam pelaksanaan pengadaan dan PPK secara terbuka memberitahukan kepada Pokja ULP mengenai dasar penyusunan HPS tersebut.

Pihak PPK berpendapat bahwa sebenarnya karena pelelangan dilakukan melalui E-Procurement, tidak perlu terlalu memusingkan soal HPS, karena jika proses pelelangan dilakukan secara bersaing dan terbuka HPS hanya sebagai plafon tertinggi saja karena tercipta harga pasar dengan sendirinya. Jadi HPS hanya untuk menilai biaya maksimal yang harus dibayar.

Dalam pengadaan barang dasar penyusunan HPS dengan memperhatikan harga pasar. Karena sulit untuk dapat menjangkau harga pabrikan maka yang dilakukan adalah survei harga pasar di internet atau ke Glodok. Sebenarnya harga dasar yang menjadi patokan adalah harga dari prinsipal. Misalnya untuk harga mesin fotokopi merk xerox harga dasar adalah harga dari Astra Graphia sebagai pemegang lisensi pengedaran di Indonesia. Astra Graphia memberikan ilustrasi jika membeli langsung kepadanya harganya Rp 150.000.000. Tetapi jika membeli dari reseller akan ditambah porsi keuntungan reseller sekitar 30 % dari harga prinsipal, maka harga dasar yang dipakai adalah harga pembelian tunai ke prinsipal. Dalam pengadaan jasa konsultasi untuk menentukan harga dasar jasa konsultan tidak menjadikan billing rate sebagai dasar utama tetapi dengan membuat scaling service, berdasarkan Standar Biaya Umum, dan jika kalau memang pernah melakukan kontrak sejenis maka harga dari kontrak sejenis tersebut yang dapat dipakai sebagai dasar.

Spesifikasi teknis yang dibuat PPK sebagai patokan untuk standar barang/pekerjaan yang diinginkan telah disusun dengan jelas. Jika masih menimbulkan keraguan atau kurang jelas bagi peserta pengadaan, maka Pokja ULP memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya dalam acara penjelasan pekerjaan (aanwidjing) dan dalam proses ini melibatkan juga PPK yang memberikan penjelasan secara teknis dan detail mengenai barang/pekerjaan yang diinginkan. Jika PPK memang dibutuhkan untuk memberikan penjelasan pekerjaan secara detail maka Pokja ULP

mengundang PPK untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang spesifikasi dan PPK mengirim stafnya untuk ikut aanwidjing.

Dalam hal transparansi penyusunan dokumen pengadaan, Pokja ULP harus menyusun dokumen pengadaan yang menjadi patokan/acuan/aturan main proses pengadaan. Dokumen ini disusun oleh Pokja ULP berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan sebagaimana dikeluarkan oleh LKPP melalui Peraturan Kepala LKPP. Standar dokumen tersebut kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan paket pengadaan yang ditangani dengan memasukan ketentuan-ketentuan yang menjadi aturan main proses pengadaan. Dokumen pengadaan yang sudah lengkap kemudian di -upload ke sistem pengadaan hingga dapat diakses oleh calon peserta pengadaan yang terdaftar di LPSE tanpa batasan wilayah. Mekanisme dan ketentuan penyusunan dokumen pengadaan dan addendumnya ini ditaati oleh Pokja ULP dalam setiap paket pengadaan yang dilakukan.

Dalam hal transparansi pengumuman adanya addendum dokumen pengadaan, addendum dokumen pengadaan dapat disusun jika ada ketentuan baru dalam aturan main pengadaan yang dapat berpengaruh terhadap spesifikasi teknis dan persyaratan peserta. Addendum juga dapat memuat ketentuan baru yang timbul dengan adanya acara penjelasan pekerjaan. Adanya perubahan ketentuan tersebut harus dapat diketahui oleh semua peserta sehingga wajib diberitahukan melalui sistem. Pokja ULP mentaati ketentuan tersebut dengan memberitahukan kepada peserta melalui SPSE. Dalam transparansi penyusunan jadwal pengadaan, jadwal tahapan pengadaan diinformasikan secara adil dengan diumumkan dalam sistem. Jika

ada perubahan jadwal maka Pokja ULP wajib mengisi alasan perubahan. Ketentuan ini ditaati dengan baik oleh Pokja ULP dengan menyusun jadwal dalam SPSE dan setiap perubahan jadwal kemudian disertai alasan. SPSE juga memfasilitasi transparansi ini karena sistem tidak akan berjalan jika terdapat kesalahan dalam penyusunan jadwal serta sistem pun tidak akan berjalan jika perubahan jadwal tidak disertai dengan alasan perubahan tersebut.

Dalam hal transparansi dalam data black list penyedia dan adanya forum pengadaan, Pokja ULP mengakses website untuk mencari informasi mengenai data perusahaan atau perorangan yang terkena black list. Komunikasi antar pokja juga sangat intens selain melalui grup mailing list, juga melalui grup BBM (Blackberry Messenger) untuk saling memberi informasi. Setiap saat terjadi komunikasi yang intensif. Jika yang melakukan evaluasi hanya 2 (dua) orang misalnya, hasilnya dimasukkan ke forum pengadaan untuk dibahas. Jika deadlock maka disitu peran ketua Pokja yang menentukan keputusan.

Pokja ULP memfasilitasi sanggah dengan memberi kesempatan kepada peserta pengadaan untuk menyampaikan sanggahan baik melalui SPSE maupun secara offline kepada Pokja ULP. Jika disampaikan secara offline oleh peserta maka peserta harus memberitahukan kepada Pokja ULP melalui SPSE. Pokja ULP kemudian menjawab sanggah tersebut melalui SPSE. Sementara sanggah banding dilakukan secara offline. Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggah dari Pokja ULP dapat menyampaikan sanggahan

banding secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan menyampaikan tembusan kepada Pokja ULP.

Keterbukaan dalam persyaratan peserta pengadaan mengharuskan persyaratan peserta baik persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis dan harga tidak boleh membatasi keikutsertaan peserta yang berasal dari luar daerah, sehingga dapat menimbulkan persaingan yang sehat untuk mendapatkan harga yang paling efisien. Pokja ULP menaati ketentuan ini karena Pokja ULP mengumumkan setiap paket pengadaan melalui SPSE, yang dapat diakses oleh siapapun tanpa batasan wilayah.

Rencana Umum Pengadaan disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing deputi bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan tersebut dalam tahun anggaran berjalan, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan menjamin bahwa pengadaan yang akan dilakukan bersifat terbuka untuk mendapatkan barang/jasa yang paling efisien dengan persaingan sehat. Semua deputi mengumumkan RUP pada Bulan Nopember yang memuat paket pengadaan untuk semua jenis pengadaan baik melalui mekanisme pelelangan maupun yang dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung dan penunjukan langsung.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Pokja ULP harus menayangkan pengumuman pengadaan minimal di website resmi pemerintah/SKPD, di portal pengadaan nasional dan melalui papan pengumuman setempat. Pokja ULP hanya menayangkan setiap pengumuman pengadaan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Portal Pengadaan

Nasional, sementara pengumuman di papan pengumuman tidak seluruhnya dilakukan, hal ini karena keterbatasan waktu personil Pokja ULP yang harus bekerja secara ad hoc.

c. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabel pada dasarnya mengukur ketaatan para pihak yang terkait dalam proses pengadaan terhadap ketentuan pengadaan sebagaimana terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Dalam proses pelelangan, ULP juga cukup tegas bahwa jika PPK tidak menyampaikan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang berisi spesifikasi teknis, HPS dan rancangan Kontrak maka ULP tidak dapat memulai lelang karena itu menjadi acuan penyusunan dokumen pengadaan. Bagi PPK yang menyampaikan spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak untuk paket pengadaan yang dilakukan, Pokja ULP melakukan pengkajian ulang bersama PPK untuk dianalisis apakah dokumen-dokumen dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Jika belum lengkap dan belum sesuai maka Pokja ULP meminta PPK untuk merevisi.

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan wajib menandatangani pakta Integritas. Pakta integritas dibuat untuk memastikan adanya komitmen melaksanakan pengadaan secara transparan dan akuntabel. SPSE telah memfasilitasi penandatanganan Pakta Integritas ini dengan mewajibkan Pokja ULP dan Peserta Pengadaan menyetujui form Pakta Integritas dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik, dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata

Cara E-Tendering, hal tersebut sah secara hukum. Sementara itu PPK menandatangani Pakta Integritas dalam kontrak yang dibuat.

Pokja ULP juga menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan dan setelah itu Pokja ULP menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan disusun berdasarkan Standard Bidding Document (SBD) yang diterbitkan oleh Kepala LKPP melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 tahun 2011 tentang Standard Bidding Document (SBD).

Besaran Jaminan Penawaran ditetapkan Pokja ULP. Besarannya antara 1 (satu) persen hingga 3 (tiga) persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Jaminan Penawaran ini dibuat sebagai jaminan keikutsertaan peserta hingga tuntasnya proses pengadaan. Pokja ULP kemudian melakukan klarifikasi keabsahan jaminan penawaran kepada penerbit jaminan secara tertulis, atau karena kendala waktu hanya dilakukan melalui telepon. Hal yang diklarifikasi adalah besarnya jaminan, waktu jaminan, dan cara pencairan jaminan yang harus tanpa syarat. Konfirmasi Jaminan Penawaran tersebut dilakukan secara tertulis baik melalui surat maupun melalui email. Dalam hal pengembalian jaminan penawaran, tidak semua paket pengadaan jaminan penawaran pesertanya dikembalikan oleh Pokja ULP.

Pokja ULP saat ini berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Ketua ULP. Semua personil bersertifikasi sebagai ahli pengadaan dan bekerja secara ad hoc di ULP. Dalam proses pelelangan, Pokja ULP menyusun dan menetapkan metode pemilihan. Untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan pengadaan jasa lainnya, pengadaan diatas 200 (dua ratus) juta rupiah

pelelangan dilaksanakan dengan metode pelelangan umum sedangkan untuk pekerjaan yang bernilai antara

100 (seratus) juta sampai 200 (dua ratus juta) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana. Untuk pengadaan jasa konsultasi, dilakukan dengan metode seleksi. Pengadaan jasa konsultasi diatas 100 (seratus) juta dilakukan dengan seleksi umum sedangkan untuk pengadaan bernilai antara 50 (lima puluh) juta hingga 100 (seratus) juta dilakukan dengan metode seleksi sederhana. Penilaian kualifikasi dan evaluasi Pokja ULP yang dilakukan oleh pokja ULP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Pokja ULP tidak merubah ketentuan apapun dalam dokumen pengadaan dan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi.

Dalam hal penyusunan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan pelaporan kepada PPK, setelah dilakukan evaluasi dan menghasilkan calon pemenang dan cadangan, Pokja ULP menyusun dan mengumumkan BAHP melalui SPSE. BAHP tersebut menjadi lampiran dari laporan dari ULP kepada PPK yang dilakukan secara tertulis lewat nota dinas.

Setelah PPK menerima laporan pelaksanaan pengadaan dari ULP, PPK menjadikan laporan tersebut sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). SPPBJ tersebut diserahkan kepada penyedia yang menjadi pemenang untuk kemudian membuat jaminan pelaksanaan, dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja. Jika penyedia tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, maka penyedia tersebut digugurkan dan calon cadangan pemenang kesatu sebagaimana tertera dalam laporan dari ULP kemudian menjadi pemenang dengan keharusan membuat

jaminan pelaksanaan. Pada dasarnya secara umum penyedia dapat memenuhi batas 14 (empat belas) hari kerja tersebut bahkan ada yang dengan cepat merespon dalam satu atau dua hari kerja. Setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan, PPK menyusun kontrak sesuai dengan rancangan kontrak yang dimuat dalam dokumen pengadaan. PPK melakukan konfirmasi keabsahan jaminan pelaksanaan kepada penerbit jaminan tersebut melalui telepon dan secara tertulis, biasanya malah dari bank penerbit jaminan yang datang ke PPK di LKPP.

Selama pelaksanaan pekerjaan PPK melakukan monitoring. Pelaksanaan monitoring pekerjaan tergantung kontrak yang disepakati. Jika di dalam kontrak memang ada klausul untuk monitoring maka dan pelaporan dari penyedia secara berkala maka itulah yang diminta PPK kepada penyedia. Dalam pengadaan barang PPK meminta laporan perkembangan pekerjaan (progress report) minimal 2 kali, pada 30% pekerjaan dan pada 30 % berikutnya. Jadi jika pekerjaan dilakukan dalam 40 (empat puluh) hari, PPK meminta laporan pada hari ke-12 dan hari ke-24. PPK melaporkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran setiap akhir tahun secara keseluruhan. Pada setiap selesai dilaksanakannya satu paket pengadaan dilakukan serah terima barang/pekerjaan dari PPK kepada pengguna di unit kerja eselon dua.

4.1.6. Analisis Strength, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT)

Menurut Pearce dan Robinson (2011:140) menjelaskan Strength-Weakness-Opportunities-Threats (SWOT) adalah “acronym for the internal Strengths and Weaknesses of a firm, and the environmental Opportunities and

Threats facing that firm. SWOT analysis is a technique through which managers create a q Menurut David (2011:178) mendefinisikan “ SWOT is an important matching tool that helps manager develop four types of strategies: SO (Strength-Opportunities) Strategies, WO (Weaknesses-Opportunities) Strategies, ST (Strength-Threats) and WT (Weakness-Threats) Strategies.”

Dari 2 pendapat mengenai SWOT dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT merupakan alat pencocokan yang dapat membantu manajer untuk mengembangkan strategi dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

SWOT matriks dapat dibagi menjadi 4 strategi, keempat strategi yaitu:

(1) Strategi SO (kekuatan - peluang) memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dan peluang eksternal. Dalam hal ini setiap perusahaan atau manajer pasti menginginkan kekuatan internal yang dimiliki dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari berbagai tren dan kejadian eksternal.

(2) Strategi WO (kelemahan – peluang) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Terkadang banyak perusahaan melihat peluang – peluang besar muncul, namun perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghalangi dalam memanfaatkan peluang tersebut.

(3) Strategi ST (Kekuatan – ancaman) menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Ini

tidak berarti bahwa organisasi yang kuat harus selalu memenuhi ancaman dalam lingkungan eksternal

(4) Strategi WT (kelemahan – ancaman) merupakan taktif defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Sebuah organisasi yang menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal benar – benar dalam posisi yang membahayakan, sehingga perusahaan dalam keadaan seperti ini harus berjuang untuk bertahan hidup, melakukan merger, pengurangan, menyatakan diri bangkrut, atau memilih liquidasi.

Analisis SWOT paling umum digunakan sebagai kerangka logis yang mengarahkan pembahasan dan refleksi mengenai situasi dan alternatif dasar suatu perusahaan. diagram analisis SWOT dapat dilihat pada gambar 2.3 : (Pearce & Robinson,2011:142)

Gambar 4.10. Diagram Analisis SWOT



Sumber : Pearce & Robinson (2011:142) quick overview of a company's strategic situation".

Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan tugas POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara dalam penerapan good governance adalah dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi, berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan Ancaman (Threats). Jadi, analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dengan faktor internal Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan. (Weaknesses) yang dihadapi oleh POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara.

A. Strength

Dalam penggunaan SPSE penulis mendapati yang menjadi kekuatan adalah:

- a. efisiensi waktu pelelangan dan biaya pelelangan,
- b. informasi dapat disampaikan real time dan terbuka untuk semua peserta,
dan
- c. penginputan data sangat mudah karena sudah disediakan format atau template

B. Opportunities

Dalam penggunaan SPSE penulis mendapati yang menjadi kesempatan adalah:

- a. Kemajuan teknologi
- b. terbuka kesempatan lapangan pekerjaan buat pelaku pengadaan barang/jasa
- c. kesempatan tumbuhnya jumlah penyedia barang/jasa

- d. potensi risiko KKN menjadi berkurang

C. Weakness

Dalam penggunaan SPSE penulis mendapati yang menjadi kekurangan adalah:

- a. Memerlukan akses internet yang cepat dan stabil
- b. Memerlukan kompetensi penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dari pelaku pengadaan barang/jasa
- c. Memerlukan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai

D. Threat

Dalam penggunaan SPSE penulis mendapati yang menjadi kekurangan adalah kerentanan terhadap tindakan pembobolan data dan sistem oleh hacker.

Berdasarkan gambaran dan hasil analisis tersebut akan dirumuskan alternatif strategi, antara lain:

1. SO (Strenght-Opportunities) Strategi Strenght-Opportunities pada dasarnya memanfaatkan keunggulan atau nilai lebih dari SPSE untuk dapat memanfaatkan peluang dari lingkungan internal maupun eksternal. Beberapa strategi yang dapat dirumuskan antara lain: a. Mempertahankan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki POKJA ULPD sebagai pengguna SPSE (e-procurement) dengan secara berkala melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan uji kompetensi dan ; b. Mempertahankan kualitas server dari aplikasi SPSE; c. Memperbanyak POKJA ULPD di seluruh provinsi di Indonesia.

2. ST (Strenght-Threats) Strategi strenght-Threats akan menghasikan serangkaian alternatif strategi dengan menggunakan kekuatan internal sebagai

suatu cara untuk dapat mempertahankan SPSE saat ini dari ancaman yang akan mempengaruhi kondisi eksternal maupun internal, diantaranya : a. Melakukan proses pemilihan penyedia yang mengedepankan tender cepat dibanding metode yang lain; b. Memberikan klausul tender cepat pada setiap tender ulang akibat gagal tender; dan c. Memanfaatkan keunggulan waktu dan biaya dalam bersaing dengan metode pengadaan langsung, ke depan akan semakin memungkinkan paket pengadaan yang selama ini menggunakan metode pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung akan berubah menjadi tender karena lebih mengedepankan kesempatan terbuka untuk penyedia dimanapun dan kecepatan waktu proses pemilihan penyedia.

3. WO (Weakness-Opportunities) Strategi ini akan menghasilkan serangkaian strategi dengan mengatasi kelemahan yang dimiliki SPSE untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa strategi yang dapat dirumuskan antara lain: a. Melakukan peningkatan bandwidth untuk memudahkan pengguna SPSE dalam melakukan akses meskipun kecepatan internet pengguna rendah atau tidak stabil; dan b. Melakukan penghapusan data untuk pengadaan lebih dari 5 tahun untuk meningkatkan kecepatan akses pengguna SPSE;

4. WT (Weakness-Threats) Strategi ini merupakan strategi yang dapat dilakukan untuk bertahan dalam suatu kondisi yang akan mempengaruhi internal maupun eksternal perusahaan dengan cara memanfaatkan keunggulan yang dimiliki untuk dapat mengurangi kelemahan internal perusahaan, serta menghindari ancaman dari lingkungan eksternal perusahaan. Beberapa alternatif yang dapat dirumuskan antara lain: a. Melakukan pemilihan penyedia yang mengedepankan

supplier yang bisa menyediakan right prices , right quality dan right quantity; b. Terus melakukan inovasi produk atau diversifikasi aplikasi SPSE misalnya untuk paket pengadaan yang jenis barangnya sudah terstandar; c. memperbaiki sistem secara berkala guna menghindari peretasan (*hacker*).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Hasil Analisis Penggunaan SPSE Pada POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara Dalam Mendukung Penerapan *Good Governance* Prinsip Efisiensi

Efisiensi waktu dalam pelelangan yang dilaksanakan oleh POKJA ULPD Kementerian Keuangan terlihat sangat baik dimana hanya terdapat 2 (dua) paket pengadaan saja yang mengalami gagal lelang yaitu 5,9 % dari jumlah seluruh paket pengadaan yang dilaksanakan. Sementara secara keseluruhan pemilihan penyedia yang dilaksanakan oleh POKJA ULP Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara bernilai total HPS Rp 40.730.903.685,08 dengan nilai kontrak Rp 36.943.806.110,69. Secara keseluruhan terjadi efisiensi senilai Rp 3.787.097.574,39 dengan tingkat efisiensi 9,30 % dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi menciptakan efisiensi waktu pengerjaan dan efisiensi biaya.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya dari Siti Patimah Nasution (2012), Donny Andrean Ekaputra (2015), Homsiah Basrie (2017), Syayuti (2016) dan Irham Prima Rinaldi (2017) menunjukkan hasil penggunaan SPSE menciptakan efisiensi waktu pengerjaan dan efisiensi biaya.

4.2.2 Hasil Analisis Penggunaan SPSE Pada POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara Dalam Mendukung Penerapan *Good Governance* Prinsip Transparansi

Transparansi ditunjukkan dalam penggunaan SPSE yaitu dengan menampilkan informasi yang detil dan informative pada laman beranda sampai dengan penetapan pemenang. POKJA ULPD Kementerian Keuangan dengan cermat menginput data mulai dari persyaratan kualifikasi, sampai dengan pengumuman penetapan pemenang.

Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi mendukung kecermatan dalam pemasukan data yang dapat menjadi informasi berharga dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya dari Siti Patimah Nasution (2012), Donny Andrean Ekaputra (2015), Homsiah Basrie (2017), Syayuti (2016) dan Irham Prima Rinaldi (2017) menunjukkan hasil penggunaan SPSE menciptakan transparansi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

4.2.3 Hasil Analisis Penggunaan SPSE Pada POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara Dalam Mendukung Penerapan *Good Governance* Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabel adalah indikator ketaatan para pihak yang terkait dalam proses pengadaan terhadap ketentuan pengadaan sebagaimana terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.. POKJA ULPD Kementerian Keuangan dengan taat menginput data dan respon mulai dari pemasukan persyaratan

kualifikasi, jadwal pelelangan, penyampaian respon atas pertanyaan pada saat tahapan penjelasan (*aanwizjing*), pelaksanaan pembuktian kualifikasi yang dibuktikan dengan data Berita Acara, sampai dengan pengumuman penetapan pemenang dan respon atas Sanggahan dari penyedia barang dan jasa.

Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi mendukung ketaatan dari pelaksana pelelangan dalam menyediakan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya dari Siti Patimah Nasution (2012), Donny Andrean Ekaputra (2015), Homsiah Basrie (2017), Syayuti (2016) dan Irham Prima Rinaldi (2017) menunjukkan hasil penggunaan SPSE menciptakan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait penelitian penggunaan SPSE pada POKJA ULPD Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung penerapan *good governance*, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum penerapan *Good Governance* (efisiensi, transparansi dan akuntabilitas) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULPD) Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan sesuai dengan ketentuan.
2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULPD) Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara dapat menghemat anggaran dengan efisiensi sebesar 9,30 % dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
3. Dalam efisiensi waktu pengadaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULPD) Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 5,9 % paket pengadaan mengalami gagal lelang, Paket-paket yang mengalami gagal lelang ini menyebabkan inefisiensi waktu karena harus dilakukan melalui tahapan lelang ulang untuk dapat menghasilkan barang/jasa yang dipergunakan untuk pelayanan publik.
4. Dalam penerapan prinsip akuntabel, seluruh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULPD) Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara

seluruhnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikat memiliki tingkat penerapan yang lebih baik. Seluruh paket dilakukan pengkajian ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak oleh PPK bersama dengan Kelompok Kerja ULP.

5. Dalam penerapan prinsip terbuka dalam pengumuman lelang, secara penuh dapat mengumumkan paket pengadaan sesuai yang dipersyaratkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat penulis sampaikan saran sebagai berikut:

1. kedudukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULPD) Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara yang masih *adhoc* (sementara) diharapkan segera menjadi organisasi yang permanen dengan personilnya yang juga permanen. Hal ini perlu dilakukan agar personil Pokja ULP tidak lagi merangkap jabatan dan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) di direktorat masing-masing yang dapat menghambat koordinasi dan pelaksanaan pengadaan.
2. Sosialisasi dan edukasi kepada POKJA ULP dan juga masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan agar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin diketahui dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amhalmad1, I., & Irianto, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Investasi Dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. *Jurnal Ecogen*, 2(4), 734. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v2i4.7851>
- Conner, M., & Norman, P. (2006). Predicting Health Behaviour: Research And Practice With Social Cognition Model. *Predicting Health Behaviour*, 172–182.
- Maya Malinda, M. (2011). Pengantar Pasar Modal Edisi Pertama. *Andi. Yogyakarta*.
- Erari, A. (2014). Analisis Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Dan Return On Asset Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(2), 174–191. *Financialku.Com*. (N.D.). No Title.
- Gitman, L. J., Joehnk, M. D., & Billingsley, R. S. (2010). *Personal Financial Planning*. Cengage Learning.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 [National Economic Losses Due To The Covid-19 Pandemic]. *Baskara Journal Of Business And Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/Baskara.2.2.83-92>
- Halisa, N. N., Mangkurat, U. L., & Annisa, S. (2020). Pengaruh Covid-19 , Nilai Tukar Rupiah Dan Indeks Harga Saham Gabungan Asing Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia (Ihsg) The Effect Of Covid-19 , Rupiah Exchange Rate And Foreign Composite Stock Price Index On The Indonesian Composite Stock Pr. 11(3), 170–178.
- Hermanto, H. (2017). Perilaku Mahasiswa Ekonomi Di Universitas Esa Unggul Dalam Melakukan Investasi Di Pasar Modal. *Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul*, 8(01), 79445.
- Hermawati, N., Rizal, N., & Mudhofar, M. (2018). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal. *Proceedings Progress Conference*, 1(1), 850–860.
- Hidayat, L., Muktiadji, N., & Supriadi, Y. (2019). Pengaruh Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Galeri Investasi Perguruan Tinggi. *Jas-Pt (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.36339/jaspt.v3i2.215>

- Iswandari, A. (2017). Pengaruh Motivasi Intrinsik, Pengetahuan Kewirausahaan, Dan Kepribadian Terhadap Minat Berwirausaha Pada Siswa Smkn 12 Surabaya. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 1(2), 152–162.
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Modal Di Indonesia: *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(2), 109–138. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V2i2.112>
- Kusuma, A. R. K. (2018). *Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas Dan Rasio Solvabilitas Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2012-2016*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Merawati, L. K., & Putra, I. (2015). Kemampuan Pelatihan Pasar Modal Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Investasi Dan Penghasilan Pada Minat Berinvestasi Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2), 105–118.
- Negara, A. K., & Febrianto, H. G. (2020). Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Generasi Milenial Di Pasar Modal. *Jurnal Business Management Journal*, 16(2), 81–95.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Nainggolan, W. G. (2019). Pengaruh Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 60-70.
- Sebayang, S. (2018). Formulation Of Infrastructure Development Models To Improve Economic Growth In Village Of. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(9), 1801-1814.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden Yield Dan Price Earning Ratio Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D. *Penerbit Cv. Alfabeta: Bandung*.
- Sunariyah. (2011). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal* (6th Ed.). Yogyakarta: Stim
- Suryadi, S. (2018). *Analisis Pengaruh Rasio Return On Asset (Roa), Debt To Equity Ratio (Der), Net Profit Margin (Npm), Current Ratio (Cr) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Susilowati, Y. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Syariah Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Di Iain Surakarta). *Skripsi Tidak Diterbitkan, Surakarta: Pps Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.

- Tandio, D. R., Budiarta, I. K., & Suardikha, I. M. S. (2014). Pengaruh Modal Investasi Minimal Di Bni Sekuritas, Return Dan Persepsi Terhadap Risiko Pada Minat Investasi Mahasiswa, Dengan Penghasilan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Magister Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana). *E- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Tandio, T., & Widanaputra, A. A. G. P. (2016). Pengaruh Pelatihan Pasar Modal, Return, Persepsi, Risiko, Gender, Dan Kemajuan Teknologi Pada Minat Investasi Mahasiswa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2–26.
- Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 115–120.
- Umar, H., & Purba, R. B. (2018). Management Determinants Among The Relation Of Corruption, Accountability, And Performance. *International Journal Of Civil Engineering And Technology (Ijciect)*, 9(9), 768-773.
- Wardani, D. S. (2020). *Tingkat Pengetahuan Dan Kecukupan Zat Besi Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Kota Semarang*. Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Wibowo, A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kebijakan Modal Minimal Investasi, Dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Minat Investasi (Studi Kasus Mahasiswa Fe Unesa Yang Terdaftar Di Galeri Investasi Fe Unesa). *Jurnal Ilmu Manajemen (Jim)*, 7(1), 192–201.
- Yenti Sumarni. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Jurnal*
- <https://www.idx.co.id>. (2021). *Press Release Detail*.